



Realisasi PAD Parkir Sentuh Rp420,7 Juta

GUNUNGKIDUL, TRIBUN - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Gunungkidul mencatat nilai realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir pada triwulan pertama mencapai Rp420.757.000.

Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul, Bayu Susilo Aji mengatakan, nilai ini berasal dari retribusi penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp284.606.000 dan retribusi pelayanan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebesar Rp136.151.000.

"Realisasi dari retribusi penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan itu sudah mencapai 23,36 persen dari target Rp1.218.500.000. Sedangkan, retribusi pelayanan tempat khusus parkir di luar badan jalan 13,07 persen dari target Rp851.300.000," terang Bayu, Senin (16/6).

Dia melanjutkan, penerimaan yang dicapai pada triwulan pertama ini memang belum maksimal. Pasalnya, beberapa lokasi parkir yang dikelola pemerintah daerah beralih fungsi, terutama parkir yang berada di lokasi wisata.

"Tentu adanya alih fungsi ini sangat berpengaruh pada pendapatan retribusi apalagi parkir yang ada di destinasi wisata, yang menjadi penyumbang ter-

banyak untuk retribusi parkir di Gunungkidul", paparnya.

Dia menambahkan saat ini Kabupaten Gunungkidul memiliki 61 titik sumber penerimaan retribusi parkir, di antaranya sebanyak 41 titik Tepi Jalan Umum (TJU) dan 20 titik dari Tempat Khusus Parkir (TKP).

"Kalau tahun lalu, masih ada 63 titik, namun karena ada beberapa alih fungsi jadi berkurang," ucap dia.

Sementara itu, Plt Kepala Bidang Penerangan Jalan Umum dan Perparkiran Dinas Perhubungan Gunungkidul, Agus Supri mengatakan, pihaknya optimistis target PAD tahun ini bisa tercapai meskipun berat.

"Mudah-mudahan targetnya bisa tercapai, karena target PAD parkir tahun ini sekitar Rp2 miliar. Memang cukup berat, apalagi melihat kondisi saat ini," ucap dia.

Dirinya menjelaskan selain adanya alih fungsi lokasi parkir, hal lain yang turut mempengaruhi pendapatan retribusi parkir, yakni kondisi perekonomian. Di mana, kondisi ekonomi yang turun mengakibatkan daya beli masyarakat ikut rendah.

"Akibat daya beli masyarakat yang rendah, membuat toko di pinggir jalan hingga pasar menjadi sepi karena pembeli tidak ada yang datang, otomatis, ka-

lau tidak ada yang datang parkir ikut sepi," terang dia.

Meskipun begitu, dia mengatakan akan mendorong peningkatan retribusi parkir dengan menyusun strategi dan melakukan pendataan kembali terhadap titik-titik parkir potensial di wilayah lainnya.

"Kami akan mengevaluasi dan mencari potensi titik parkir yang bisa dioptimalkan," tuturnya.

Pihaknya juga akan memberikan pelatihan dan pembinaan bagi para jukir agar lebih tertib dalam menjalankan tugas dan tidak menimbulkan kesan parkir liar. "Tentunya, ini masih menjadi PR bersama agar kelola parkir bisa menjadi lebih baik lagi," tandasnya.

Untuk diketahui, tarif parkir di wilayah Gunungkidul tidak ada perubahan seperti dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 9/2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Yakni, besaran tarif untuk Tepi Jalan Umum (TJU), sepeda motor Rp1.000, mobil kecil Rp2.000, bus kecil Rp3.000, bus sedang Rp4.000 dan bus besar Rp5.000. Sementara besaran tarif untuk Tempat Khusus Parkir (TKP), motor Rp3.000, mobil kecil Rp5.000, bus kecil Rp8.000, bus sedang Rp10.000, dan bus besar Rp15.000. **(ndg)**